



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **KOMARUDIN Bin H RASIDI**;
Tempat lahir : Samboja;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Km. 48 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. DENY FAMUJI, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAW OFFICE DENY FAMUJI,SH & PARTNERS", berkantor di Jalan Gunung Jati No.06 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara No.W18-U4/287/HK.02.3/8/2022 tanggal 29 Agustus 2022; Pengadilan Negeri tersebut; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 23

Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOMARUDIN Bin H. RASIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa KOMARUDIN Bin H. RASIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa KOMARUDIN Bin H. RASIDI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Poket Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Buah Slem pang Warna Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih.
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Dk 1075 Fad.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. LULUK AMSIANA.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin H. RASIDI pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 38 Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan "*Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa bersama Saksi LULUK AMSIANA DWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama ke Kota Samarinda menggunakan mobil Jass No. pol DK 1075 FAD kemudian Saksi LULUK AMSIANA DWI memesan shabu-shabu dari sdr ELO (DPO) melalui telpon kemudian sdr ELO meminta Saksi LULUK AMSIANA DWI untuk mentransfer uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI diarahkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke Jl. Wahid Kota Samarinda. Setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI diberikan 6 (enam) poket shabu oleh orang yang tidak dikenali setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI pulang menuju Samboja, dan sesampainya di Samboja Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI langsung menggunakan 2 (dua) poket shabu bersama-sama. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI didatangi oleh Saksi IRVANDI dan Saksi FARIS yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kukar dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) poket Shabu-shabu yang berada didalam tas selempang warna hitam milik Saksi LULUK AMSIANA DWI kemudian Terdakwa bersama Saksi LULUK AMSIANA DWI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 075/Sp3.13030/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 2,57 gram dan berat bersih keseluruhan 0,57 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 02552/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan Nomor barang bukti 05052/2022/NNF

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah sebagai Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin H. RASIDI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 38 Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan " *penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* " Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama Saksi LULUK AMSIANA DWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama ke Kota Samarinda menggunakan mobil Jass No. pol DK 1075 FAD kemudian Saksi LULUK AMSIANA DWI memesan shabu-shabu dari sdr ELO (DPO) melalui telpon kemudian sdr ELO meminta Saksi LULUK AMSIANA DWI untuk mentransfer uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI mengambil 6 (enam) poket shabu kepada orang yang tidak dikenal ditempat yang sudah ditentukan selanjutnya Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI pulang menuju Samboja lalu menggunakan 2 (dua) poket shabu bersama-sama dengan cara shabu-shabunya Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet yang didalamnya terdapat shabu-shabu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas setelah asapnya keuar Terdakwa hisap ujung pipet kacanya seperti orang merokok menggunakan mulut begitu seterusnya bergantian dengan Saksi LULUK AMSIANA DWI.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan skrining urin di Klinik Kesehatan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan dalam urin Terdakwa *positif* mengandung Methamphetamine dan Amphetamin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edison Hananja, Sp.Pk.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa KOMARUDIN Bin H. RASIDI pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 17.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Wahid Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tempat Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut), Telah melakukan "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 112*" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama Saksi LULUK AMSIANA DWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama ke Kota Samarinda menggunakan mobil Jass No. pol DK 1075 FAD kemudian Saksi LULUK AMSIANA DWI memesan shabu-shabu dari sdr ELO (DPO) melalui telpon kemudian sdr ELO meminta Saksi LULUK AMSIANA DWI untuk mentransfer uang sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI diarahkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke Jl. Wahid Kota Samarinda. Setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI diberikan 6 (enam) paket shabu oleh orang yang tidak dikenali Setelah mendapatkan Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI pulang menuju Samboja, dan sesampainya di Samboja Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI langsung menggunakan 2 (dua) paket shabu bersama-sama. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI didatangi oleh Saksi IRVANDI dan Saksi FARIS yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kukar dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket shabu-shabu yang berada didalam tas selempang warna hitam milik Saksi LULUK AMSIANA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditawarkan bersama Saksi LULUK AMSIANA DWI dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 075/Sp3.13030/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 2,57 gram dan berat bersih keseluruhan 0,57 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 02552/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan Nomor barang bukti 05052/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Narkotika tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN Bin WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wita Saksi, BRIPTU ANANG MARDIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Samboja terjadi peredaran dan penggunaan Narkotika atas informasi tersebut Saksi, BRIPTU ANANG MARDIANTO beserta team melakukan kordinasi dengan Anggota Narkoba Polres Kukar setelah itu melakukan pennyelidikan bersama sama kemudian sekira pukul 12.30 wita Saksi, BRIPTU ANANG MARDIANTO beserta team dan dengan Anggota Narkoba Polres Kukar mendapatkan infromasi kembali bahwa orang yang sering melakukan menggunakan Narkotika dan peredaran Narkotika di dekat kilo 38 setelah sampai di lanjutkan penyelidikan kembali setelah itu sekira pukul 01.30 wita Saksi, BRIPTU ANANG MARDIANTO beserta team dan dengan Anggota Narkoba Polres Kukar mencurai 2 orang keluar dari Rumah dan akan masuk mobil Honda jass warna putih nopol DK 1075 FAD setelah itu Saksi, BRIPTU ANANG MARDIANTO beserta team dan dengan Anggota

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi orang tersebut setelah dan langsung diamankan setelah diamankan kedua orang tersebut bernama sdr LULUK AMSIANA DWI dan sdr KOMARUDIN setelah itu dilakukan penggeledahan dan di temukan 4 (empat) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) Hp merek oppo warna hitam, 1 (satu) Hp merek oppo warna putih, 1 (satu) tas slempang warna hitam yang di ketemukan atas penguasaan Saksi LULUK AMSIANA DWI lalu untuk Terdakwa tidak di temukan hal-hal yang terkait dengan Narkotika setelah itu di lakukan intrograsi “ dari mana kamu mendapatkan 4 (empat) poket shabu ini “ dijawab” Saya mendapatkan dari sdr ELO di Samarinda Pak yang sebelumnya telah Saya mintai tolong untuk mencarikan shabu-shabu dan pada saat Saya meminta tolong kepada sdr ELO Saya hanya via telepon tidak ketemu dengan sdr ELO dan Saya hanya mengenalnya hanya via hp saja Pak dan tidak pernah ketemu “ kami jawab” apakah sdr ELO sendiri yang menyerahkan shabu tersebut kepada saudara” dijawab” tidak Pak orang lain karena orang yang menelpon Saya dan yang telah menyerahkan shabu ini kepada Saya suaranya berbeda” setelah itu Saksi, BRIPTU ANANG MARDIANTO beserta team dan dengan Anggota Narkoba Polres Kukar membawa Saksi LULUK AMSIANA DWI dan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi LULUK AMSIANA DWI saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa akan masuk kedalam mobil dan pada saat itu pintu mobil sudah terbuka dan satu kaki Saksi LULUK AMSIANA DWI sudah masuk kedalam mobil Honda jazz nopol DK 1075 FAD.
- Bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut didapat Saksi LULUK AMSIANA DWI dari orang yang tidak dikenalnya namun sebelum membeli kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut Saksi LULUK AMSIANA DWI meminta tolong kepada sdr ELO yang berada di Kota Samarinda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi HENDRA DANU Bin DIDIK INDRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita anggota Narkoba Polres Kukar di hubungi oleh anggota Narkoba Polda Kaltim bahwa di daerah Kecamatan Samboja terjadi peredaran dan penggunaan Narkotika atas informasi tersebut setelah itu melakukan penyelidikan bersama-sama kemudian sekira pukul 00.30 wita anggota Narkoba Polda Kaltim dan Narkoba Polres Kukar mendapatkan infromasi kembali bahwa orang yang sering melakukan menggunakan Narkotika dan peredaran Narkotika didekat kilo 38 setelah sampai dilanjutkan penyelidikan kembali setelah itu sekira pukul 01.30 wita anggota Narkoba

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkoba Polda Kaltim mencurigai 2 (dua) orang keluar

dari Rumah dan akan masuk mobil Honda jass warna putih nopol DK 1075 FAD setelah itu anggota Narkoba Polda Kaltim dan Narkoba Polres Kukar mendatangi orang tersebut dan langsung diamankan setelah diamankan kedua orang tersebut bernama sdr LULUK AMSIANA DWI dan sdr KOMARUDIN setelah itu di lakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) Hp merek oppo warna hitam, 1 (satu) Hp merek oppo warna putih, 1 (satu) tas slempang warna hitam yang diketemukan atas penguasaan Saksi LULUK AMSIANA DWI lalu untuk Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang terkait dengan Narkotika setelah itu dilakukan intrograsi “ dari mana kamu mendapatkan 4 (empat) poket shabu ini “dijawab” Saya mendapatkan dari sdr ELO di Samarinda Pak yang sebelumnya telah Saya mintai tolong untuk mencarikan shabu-shabu dan pada saat Saksi meminta tolong kepada sdr ELO Saya hanya via telepon tidak ketemu dengan sdr ELO dan Saya hanya mengenalnya hanya via hp saja Pak dan tidak pernah ketemu “ kami jawab” apakah sdr ELO sendiri yang menyerahkan shabu tersebut kepada saudara” dijawab” tidak Pak orang lain karena orang yang menelpon Saya dan yang telah menyerahkan shabu ini kepada Saya suaranya berbeda” setelah itu anggota Narkoba Polda Kaltim dan Narkoba Polres Kukar membawa Saksi LULUK AMSIANA DWI dan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi LULUK AMSIANA DWI saat itu bersama dengan Terdakwa akan masuk ke dalam mobil dan pada saat itu pintu mobil sudah terbuka dan satu kaki Saksi LULUK AMSIANA DWI sudah masuk kedalam mobil Honda jazz nopol DK 1075 FAD.
- Bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut didapat Saksi LULUK AMSIANA DWI dari orang yang tidak dikenalnya namun sebelum membeli kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut Saksi LULUK AMSIANA DWI meminta tolong kepada sdr ELO yang berada di Kota Samarinda.
- Bahwa berdasarkan keterangannya Saksi LULUK AMSIANA DWI membeli 4 (empat) poket shabu dari orang yang tidak dikenalnya melalui perantara sdr ELO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi IRVANDI Bin MARSUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wita anggota Narkoba Polres Kukar di hubungi oleh anggota Narkoba Polda Kaltim bahwa di daerah Kecamatan Samboja terjadi peredaran dan penggunaan Narkotika atas informasi tersebut setelah itu melakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - sama kemudian sekira pukul 00.30 wita anggota

Narkoba Polda Kaltim dan Narkoba Polres Kukar mendapatkan informasi kembali bahwa orang yang sering menggunakan Narkotika dan peredaran Narkotika di dekat kilo 38 setelah sampai dilanjutkan penyelidikan kembali setelah itu sekira pukul 01.30 wita anggota Narkoba Polda Kaltim dan Narkoba Polres Kukar mencurigai 2 (dua) orang keluar dari Rumah dan akan masuk mobil Honda jass warna putih nopol DK 1075 FAD setelah itu anggota Narkoba Polda Kaltim dan Narkoba Polres Kukar mendatangi orang tersebut dan langsung diamankan setelah diamankan kedua oang tersebut bernama sdr LULUK AMSIANA DWI dan sdr KOMARUDIN setelah itu di lakukan pengeledahan dan di temukan 4 (empat) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) Hp merek oppo warna hitam, 1 (satu) Hp merek oppo warna putih, 1 (satu) tas slempang warna hitam yang di ketemukan atas penguasaan Saksi LULUK AMSIANA DWI lalu untuk Terdakwa tidak di temukan hal-hal yang terkait dengan Narkotika setelah itu di lakukan intrograsi “dari mana kamu mendapatkan 4 (empat) poket shabu ini “ dijawab” Saya mendapatkan dari sdr ELO di Samarinda Pak yang sebelumnya telah Saya mintai tolong untuk mencarikan shabu-shabu dan pada saat Saya meminta tolong kepada ELO Saya hanya via telepon tidak ketemu dengan sdr ELO dan Saya hanya mengenalnya hanya via hp saja Pak dan tidak pernah ketemu “ kami jawab” apakah sdr ELO sendiri yang menyerahkan shabu tersebut kepada saudara” dijawab” tidak Pak orang lain karena orang yang menelpon Saya dan yang telah menyerahkan shabu ini kepada suaranya berbeda” setelah itu anggota Narkoba Polda Kaltim dan Narkoba Polres Kukar membawa Saksi LULUK AMSIANA DWI dan Terdakwa.

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi LULUK AMSIANA DWI saat itu bersama dengan Terdakwa akan masuk ke dalam mobil dan pada saat itu pintu mobil sudah terbuka dan satu kaki Saksi LULUK AMSIANA DWI sudah masuk kedalam mobil Honda jazz nopol DK 1075 FAD.
- Bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut didapat Saksi LULUK AMSIANA DWI dari orang yang tidak dikenalnya namun sebelum membeli kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut Saksi LULUK AMSIANA DWI meminta tolong kepada sdr ELO yang berada di Kota Samarinda.
- Bahwa berdasarkan keteranganya Saksi LULUK AMSIANA DWI membeli 4 (empat) poket shabu dari orang yang tidak di kenalnya melalu perantara sdr ELO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sakawidhulqamshana DWI Alias LULUK Binti SUDARTO, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan "jemput aku di kilo 36 Saya habis kelai sama istri " Saksi jawab " iya " setelah itu Saksi di ajak cari kos-kosan kemudian serkira pukul 23.00 wita Saksi mengajak Terdakwa ke Samarinda untuk jalan-jalan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita.
- Bahwa Saksi menghubungi sdr ELO mengatakan " bro carikan shabu yang poketan Saya punya uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dijawab" iya nanti Saya coba carikan dan dikabarin kembali " Saksi jawab " iya " kemudian sekira pukul 17.00 wita Saksi dihubungi oleh nomor privat number mengatakan "kita kirim transfer aja uangnya dulu kemudian ketemuan di Jalan Wahid " Saksi jawab " iya " lalu Hp matikan setelah itu Saksi langsung mengirim uang tersebut sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi jalan menuju ke Jalan Wahid setelah sampai tidak lama kemudian nomor privat number tersebut menghubungi Saksi kembali mengatakan " dimana di pinggir jalan " di jawab" ok " lalu hp di matikan " tidak lama kemudian ada orang yang tidak Saksi kenal mendatangi Saksi dan langsung memberikan 6 (enam) poket shabu setelah itu Saksi langsung pergi lalu setelah habis magrib Saksi dan Terdakwa langsung pergi pulang ke Samboja setibanya sekira pukul 22.00 wita Saksi mengatakan " ayuk makai shabu" dijawab" iya " setelah itu kami bersama-sama merakit alat bong setelah selesai kami menggunakan 2 (dua) poket shabu tersebut setelah itu sekira pukul 01.30 wita Saksi akan mengantar Saksi pulang ke Rumahnya namun pada saat Saksi akan mengantar pulang Saksi melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi kenal mendatangi dan langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa setelah itu Saksi dilakukan pengeledahan di temukan 4 (empat) poket shabu didalam tas slempang yang Saksi pergunakan setelah itu Saksi dilakukan intrograsi oleh pihak Kepolisian "dari mana kamu mendapatkan shabu tersebut " Saya mendapatkan shabu ini dari meminta tolong kepada teman Saya yang berada di Samarinda yang bernama sdr ELO namun Saya tidak mengetahui secara pastinya dimana sdr ELO mendapatkannya " dijawab" akan saudara peruntukan untuk apa shabu tersebut" Saksi jawab" shabu tersebut akan Saya pergunakan sendiri Pak " dijawab" apakah kamu mengetahui dimana alamat Rumah sdr ELO di Samarinda" Saksi jawab" Saya tidak mengetahuinya Pak karena Saya juga dikenalkan oleh teman dan Saya juga tidak ketemu " setelah itu pihak Kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kukar.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

5.Saksi ANA NURJANAH SH Binti SUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui karena adik kandung Saksi, Saksi LULUK AMSIANA DWI telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena permasalahan Narkotika
- Bahwa secara tidak mengetahui kapan dan dimana adik kandung Saksi, Saksi LULUK AMSIANA DWI diamankan oleh pihak Kepolisian dan Saksi baru mengetahui setelah berada di Polres Kukar
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi LULUK AMSIANA DWI mendapatkan Narkotika tersebut.
- Bahwa mobil Honda jazz warna putih DK 1075 FAD adalah milik Saksi yang sebelumnya telah di pinjam oleh adik kandung Saksi sekira 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa alasannya karena adik kandung Saksi, Saksi LULUK AMSIANA DWI belum memiliki kendaraan.
- Bahwa Saksi membeli mobil Honda jazz warna putih DK 1075 FAD di Kota Denpasar Bali pada tanggal 14 Agustus 2021.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi LULUK AMSIANA DWI mengatakan "jemput aku di kilo 36 Saya habis kelai sama istri " Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab " iya " setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI di ajak cari kos-kosan kemudian serkira pukul 23.00 wita Terdakwa mengajak Saksi LULUK AMSIANA DWI ke Samarinda untuk jalan-jalan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita Saksi LULUK AMSIANA DWI menghubungi sdr ELO mengatakan " bro carikan shabu yang poketan Saya punya uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dijawab" iya nanti Saya coba carikan dan dikabarin kembali " Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab " iya " kemudian sekira pukul 17.00 wita Saksi LULUK AMSIANA DWI dihubungi oleh nomor privat number mengatakan " kita kirim transfer aja uangnya dulu kemudian ketemuan di Jalan Wahid " Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab " iya " lalu Hp matikan setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI langsung mengirim uang tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi LULUK AMSIANA DWI jalan menuju ke Jalan Wahid

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sdr ELO tidak lama kemudian nomor privat number tersebut menghubungi Saksi LULUK AMSIANA DWI kembali mengatakan “ dimana di pinggir jalan “ di jawab” ok “ lalu hp di matikan “ tidak lama kemudian ada orang yang tidak Saksi LULUK AMSIANA DWI kenal mendatangi Saksi LULUK AMSIANA DWI dan langsung memberikan 6 (enam) poket shabu setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI langsung pergi lalu setelah habis magrib Saksi LULUK AMSIANA DWI dan Terdakwa langsung pergi pulang ke Samboja setibanya sekira pukul 22.00 wita Saksi LULUK AMSIANA DWI mengatakan “ ayuk makai shabu” di jawab” iya “ setelah itu kami bersama sama merakit alat bong setelah selesai kami menggunakan 2 (dua) poket shabu tersebut setelah itu sekira pukul 01.30 wita Saksi LULUK AMSIANA DWI akan mengantar Terdakwa pulang ke Rumahnya namun pada saat Saksi LULUK AMSIANA DWI akan mengantar pulang Saksi LULUK AMSIANA DWI melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi LULUK AMSIANA DWI kenal mendatangi dan langsung mengamankan Saksi LULUK AMSIANA DWI dan Terdakwa setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI dilakukan penggeledahan di temukan 4 (empat) poket shabu didalam tas slempang yang Saksi LULUK AMSIANA DWI pergunakan setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI dilakukan intrograsi oleh pihak Kepolisian “ dari mana kamu mendapatkan shabu tersebut “ Saya mendapatkan shabu ini dari meminta tolong kepada teman Saya yang berada di Samarinda yang bernama sdr ELO namun Saya tidak mengetahui secara pastinya dimana sdr ELO mendapatkannya “ di jawab” akan saudara peruntukan untuk apa shabu tersebut” Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab” shabu tersebut akan Saya pergunakan sendiri Pak “ di jawab” apakah kamu mengetahui dimana alamat Rumah sdr ELO di Samarinda” Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab” Saya tidak mengetahuinya Pak karena Saya juga dikenalkan oleh teman dan Saya juga tidak ketemu “ setelah itu pihak Kepolisian membawa Saksi LULUK AMSIANA DWI dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kukar.

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi LULUK AMSIANA DWI.
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan 4 (empat) poket shabu tersebut didalam tas slempang yang Saksi LULUK AMSIANA DWI pergunakan.
- Bahwa 4 (empat) poket shabu jika tidak diamankan oleh pihak Kepolisian akan Saksi LULUK AMSIANA DWI pergunakan bersama teman- teman.
- Bahwa Saksi LULUK AMSIANA DWI mendapatkan 4 (empat) poket shabu tersebut sebelumnya meminta tolong kepada sdr ELO untuk mencarikan shabu namun Saksi LULUK AMSIANA DWI tidak mengetahui dimana sdr

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu tersebut karena yang menyerahkan shabu tersebut Saksi LULUK AMSIANA DWI tidak kenal juga.

- Bahwa Saksi LULUK AMSIANA DWI menerima shabu-shabu yang sebelumnya meminta tolong kepada sdr ELO pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 17.15 wita di Jalan Wahid Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi LULUK AMSIANA DWI membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) poket.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 075/Sp3.13030/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 2,57 gram dan berat bersih keseluruhan 0,57 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 02552/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan Nomor barang bukti 05052/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Poket Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) Buah Slempang Warna Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Dk 1075 Fad.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi LULUK AMSIANA DWI mengatakan "jemput aku di kilo 36 Saya habis kelai sama istri " Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab " iya " setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI di ajak cari kos-kosan kemudian serkira pukul 23.00 wita Terdakwa mengajak Saksi LULUK AMSIANA DWI ke Samarinda untuk jalan-jalan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wita Saksi LULUK AMSIANA DWI menghubungi sdr ELO mengatakan " bro carikan shabu yang poketan Saya punya uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dijawab" iya nanti Saya coba carikan dan dikabarin

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab " iya " kemudian sekira pukul 17.00 wita Saksi LULUK AMSIANA DWI dihubungi oleh nomor privat number mengatakan " kita kirim transfer aja uangnya dulu kemudian ketemuan di Jalan Wahid " Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab " iya " lalu Hp matikan setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI langsung mengirim uang tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi LULUK AMSIANA DWI jalan menuju ke Jalan Wahid setelah sampai tidak lama kemudian nomor privat number tersebut menghubungi Saksi LULUK AMSIANA DWI kembali mengatakan " dimana di pinggir jalan " di jawab" ok " lalu hp di matikan " tidak lama kemudian ada orang yang tidak Saksi LULUK AMSIANA DWI kenal mendatangi Saksi LULUK AMSIANA DWI dan langsung memberikan 6 (enam) poket shabu setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI langsung pergi lalu setelah habis magrib Saksi LULUK AMSIANA DWI dan Terdakwa langsung pergi pulang ke Samboja setibanya sekira pukul 22.00 wita Saksi LULUK AMSIANA DWI mengatakan " ayuk makai shabu" dijawab" iya " setelah itu kami bersama sama merakit alat bong setelah selesai kami menggunakan 2 (dua) poket shabu tersebut setelah itu sekira pukul 01.30 wita Saksi LULUK AMSIANA DWI akan mengantar Terdakwa pulang ke Rumahnya namun pada saat Saksi LULUK AMSIANA DWI akan mengantar pulang Saksi LULUK AMSIANA DWI melihat ada beberapa orang yang tidak Saksi LULUK AMSIANA DWI kenal mendatangi dan langsung mengamankan Saksi LULUK AMSIANA DWI dan Terdakwa setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI dilakukan penggeledahan di temukan 4 (empat) poket shabu didalam tas slempang yang Saksi LULUK AMSIANA DWI pergunakan setelah itu Saksi LULUK AMSIANA DWI dilakukan intrograsi oleh pihak Kepolisian " dari mana kamu mendapatkan shabu tersebut " Saya mendapatkan shabu ini dari meminta tolong kepada teman Saya yang berada di Samarinda yang bernama sdr ELO namun Saya tidak mengetahui secara pastinya dimana sdr ELO mendapatkannya " dijawab" akan saudara peruntukan untuk apa shabu tersebut" Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab" shabu tersebut akan Saya pergunakan sendiri Pak " dijawab" apakah kamu mengetahui dimana alamat Rumah sdr ELO di Samarinda" Saksi LULUK AMSIANA DWI jawab" Saya tidak mengetahuinya Pak karena Saya juga dikenalkan oleh teman dan Saya juga tidak ketemu " setelah itu pihak Kepolisian membawa Saksi LULUK AMSIANA DWI dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kukar.

- Bahwa berdasarkan Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 075/Sp3.13030/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang ditandatangani

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 2,57 gram dan berat bersih keseluruhan 0,57 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 02552/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan Nomor barang bukti 05052/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf " maupun "alasan pembenar" atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa KOMARUDIN Bin H. RASIDI dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam Undang -Undang RI No. 35 tahun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2009.htm#putusan2022

putusan2009.htm#putusan2022 menetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Saksi IRVANDI dan Saksi FARIS yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Kukar yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Samboja sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Kemudian Saksi IRVANDI dan Saksi FARIS melakukan penyidikan dan melihat Terdakwa dan Saksi LULUK AMSIANA DWI yang keluar rumah dan akan masuk kedalam mobil Jazz No. pol DK 1075 FAD setelah itu, Saksi IRVANDI dan Saksi FARIS mendatangi Terdakwa bersama Saksi LULUK AMSIANA DWI dan melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Komarudin yang pada saat itu baru saja sampai disebuah Rumah di Jl. Soekarno Hatta Km. 38 Samboja Kab. Kutai Kartanegara langsung merakit alat bong bersama-sama dengan Saksi komarudin dan langsung memasukan Narkotika Jenis shabu kedalam Pipet kaca sebanyak 2 (dua) Poket, lalu alat bong yang sudah terdapat Narkotika Jenis shabunya Terdakwa bakar menggunakan korek api dan secara bersamaan Terdakwa menghisap dari alat bong tersebut secara bersama-sama bersama Saksi Komarudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Skrining urine Lab Penguji BLUD Lab. Kesehatan Prov Kaltim Nomor : 455/17135/Narkoba/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.K dengan hasil terhadap sampel urine an. LULUK AMSIANA DWI yang diperiksa positif mengandung Met Amphetamin

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 02552/NNF/2022 tanggal 04 April 2022 dengan Nomor barang bukti 05052/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu tersebut tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) Poket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah Slempong Warna Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih, 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Dk 1075 Fad, oleh karena barang bukti masih digunakan didalam perkara lain maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. LULUK AMSIANA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KOMARUDIN Bin H RASIDI** tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri* " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Poket Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) Buah Slempong Warna Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Putih.
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz Warna Putih Dk 1075 Fad.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. LULUK AMSIANA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan.,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Erlando Julimar,SH Penuntut

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta

Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan.,S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)